

KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM
(ANALISIS TERHADAP KONSEP PRIBUMISASI ISLAM
ABDURRAHMAN WAHID)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
ZAINUDDIN HIKAM
NIM: 96352630

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. **Drs. H. A. MALIK MADANIY., M.A.**
2. **Drs. MOH. SODIK., S. Sos. M. Si**

AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2000

Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

H a l : Skripsi Saudara
Zainuddin Hikam

Lamp.: 7 Eksp.

Kepada Yang Terhormat.

Bpk. Dekan Fakultas

Syari'ah IAIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Zainuddin Hikam., yang berjudul **"KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM" (Analisis Terhadap Konsep Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid)**, maka saya menyetujui agar skripsi ini segera diuji di depan sidang munaqosyah.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2000
17 Ramadhan 1421

Pembimbing I



Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A
Nip. 150 182 698

Drs. Moh. Sodik, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

H a l : Skripsi Saudara
Zainuddin Hikam

Lamp.: 7 Eksp.

Kepada Yang Terhormat.

Bpk. Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Zainuddin Hikam., yang berjudul **“KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM” (Analisis Terhadap Konsep Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid)**, maka saya menyetujui agar skripsi ini segera diuji di depan sidang munaqosyah.

Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2000
17 Ramadhan 1421

Pembimbing II



Drs. M. Sodik, S. Sos M. Si
Nip: 150 275 040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM

(ANALISIS TERHADAP KONSEP PRIBUMISASI ISLAM ABDURRAHMAN WAHID)

Disusun oleh:

ZAINUDDIN HIKAM

NIM: 96352630

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 21 Desember 2000 M/ 25 Ramadhan 1421 H, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Desember 2000 M
25 Ramadhan 1421 H

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA



Drs. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

PANITIA MUNAQASYAH

KETUA SIDANG

Prof. Drs. H. Zarkasyi, AS
NIP: 150 046 306

PEMBIMBING I

Drs. H. A. Malik Madaniy. M.A
NIP. 150 182 698

PENGUJI I

Drs. H. A. Malik Madaniy. M.A
NIP. 150 182 698

SEKRETARIS SIDANG

Fatma Amilia. S.Ag
NIP: 150 277 618

PEMBIMBING II

Drs. Moh. Sodik. S. Sos. M.Si
NIP. 150 275 040

PENGUJI II

Drs. Makhrus Munajat. M. Hum
NIP. 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet titik atas
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

جماعة ditulis *Jamā'ah*

Bila dihidupkan ditulis *t*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

E. Vokal Panjang

A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + yā` tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof (')

أَنْتُمْ

ditulis *a`antum*

مُؤَنَّث

ditulis *mu`annaṣ*

G. Kata Sandang Alif dan lâm

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis *al-*.

الْقُرْآن

ditulis *al-Qur`ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, dengan mengikutinya.

الشَّيْخَة

ditulis *asy-Syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام

ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والسلام
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه
اجمعين. اما بعد :

Seluruh pujian kami haturkan kepada Allah SWT, yang mana rahmat-kasihnya telah memberikan secercah roh kesehatan dan semangat yang tiada habisnya, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai rasa simpati yang terdalam atas perjuangannya menjadikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan memposisikannya di tengah-tengah peradaban dunia.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, kami berhutang amat banyak kepada pelbagai pihak yang telah turut serta ikut mengejawantahkan ide terkuburkan dalam pemikiran menjadi sesuatu yang terwujud, yakni teks skripsi ini. Hal ini mengingatkan, bahwa bagi pribadi, penulisan skripsi ini merupakan akumulasi persoalan yang selama ini berkecamuk dan tak terwujudkan secara langsung tanpa bantuan para pihak. Ucapan terima kasih yang tiada kiranya kami sampaikan kepada:


1. Bapak Drs. A. Malik Madaniy, M. A. dan Bapak Drs. M. Shodiq, M. Si, yang telah berusaha mengarahkan sekaligus membimbing dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan dalam proses penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu, Mas 'An, Dik Hani' dan Khoir yang senantiasa memberi dorongan, kesabaran dan perhatian yang tiada terkira pada diri penyusun telah turut membentuk perjalanan kejiwaan sampai detik ini.

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pemahaman sekaligus pembinaan melalui transfer keilmuan dalam proses perkuliahan.
4. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan Pusat dan Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, yang tiada lelah telah memberikan pelayanan dengan tak kenal lelah.
5. Seluruh teman-teman yang selama ini menjadi teman diskusi sebagai upaya pematangan skripsi ini, dan terutama seluruh kawan-kawan seperjuangan hidup. Tutut, thank's atas perhatian dan support-nya selama ini, Syaikhul atas masukannya, Siroj yang setia menemani, Benny atas diskusinya, Mbah Rizal atas guyonannya, kami haturkan beribu terima kasih. Jazakumullah khairan katsiraa.

Akhirnya, kepada Allah jualah sang pemilik roh, penyusun berserah diri dan mengharap semoga penulisan skripsi ini menjadi amal ibadah bagi diri kami pribadi. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab pribadi penyusun yang tentunya banyak terdapat kesalahan dan kekhilafan, oleh karenanya saran dan kritik selalu kami harapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Amin

Yogyakarta, 13 Desember 2000
15 Ramadhan 1421

Penyusun



Zainuddin Hikam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB. I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB. II ABDURRAHMAN WAHID DAN WATAK DASAR PEMIKIRANNYA	 23
A. Pandangan Dunia Pesantren	23
B. Nahdlatul Ulama, Islam Tradisionalis dan Tradisi Islam	33
 BAB III HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MODERNITAS	 40
A. Hukum Islam di Tengah Perubahan Sosial	41
B. Watak Pemikiran Hukum Islam	49
C. Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia	57
 BAB IV ANALISIS KONSEP PRIBUMISASI HUKUM ISLAM ABDURRAHMAN WAHID	 63
A. Konsep Pribumisasi Hukum Islam	63

1. Pengembangan Aplikasi Nas	69
2. Pendekatan Sosio-Budaya	75
3. Perumusan <i>Welstanchauung</i> Islam	80
B. Hukum Islam Sebagai Etika Sosial	84
C. Ke Arah Pengembangan Kontekstualisasi Hukum Islam Indonesia	102
 BAB V PENUTUP	 113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran	114
 DAFTAR PUSTAKA	 116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	
-TERJEMAH	126
-BIOGRAFI ULAMA	127
CURRICULUM VITAE	130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial, telah menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan.¹⁾ Dalam posisinya yang integral dalam dialektika kehidupan, sekaligus *opponen* kreatif dari jalinan peri kehidupan; Islam dituntut untuk menuntaskan keberadaan dirinya ditengah heterogenitas kehidupan dengan mengakomodir tuntutan perubahan yang ada.

Dalam realisasinya, Islam dapat menerima kebutuhan akan perubahan besar melalui perubahan norma-norma hukum agamanya.²⁾ Namun dipihak lain, penerimaan atas kebutuhan akan perubahan itu senantiasa dikendalikan oleh

¹⁾Kontroversi tersebut bermuara pada munculnya dua kubu; pertama, adalah ketidakmungkinan adaptabilitas hukum Islam yang diwakili oleh Joseph Schact dan C.S. Hurgronye. Kedua, kemungkinan adaptabilitas hukum Islam dengan perubahan sosial; yang diwakili oleh mayoritas reformis dan juris muslim, semisal Subhi Mahmassani, lihat: Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* Alih bahasa: yudian W. Asmin, MA, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995). hlm.23-24.

²⁾Istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-Fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari'ah al-Islamy*. Fiqh, secara etimologi adalah paham. Sedangkan secara terminologi adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (*amaliyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Sementara syari'ah menurut *lughat* adalah jalan ke tempat mata air, atau tempat yaang dilalui air sungai. Dalam terminologi ulama usul fiqh syari'ah adalah titah (*khitab*) Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara. Jadi konteksnya adalah hukum-hukum yang bersifat praktis (*amaliyah*). Lihat Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998). Cet. III. hlm. 3-5

³⁾Perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap perkembangan hukum islam, meski perkembangan itu tidak bisa dilepaskan dari dorongan keagamaan (*religious impulse*) dari individu yang terlibat di dalamnya. Lihat Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan 1993). hlm. 33-40.

batasan-batasan yang ditentukan bagi pengambilan keputusan hukum.³⁾

Dualitas paradigmatis ini, dalam khazanah perjalanan pemikiran hukum Islam, menimbulkan persambungan kegelisahan yang kreatif dalam memahami keberadaan hukum Islam secara sistematis. Kecendekiawanan sarjana Muslim dengan pemikiran kreatifnya telah memunculkan analisa-analisa terhadap perkembangan hukum Islam, melalui sumbangan solutif pemikiran mereka untuk memunculkan watak asli hukum Islam.⁴⁾ Sebuah watak murni yang muncul dari semangat Islam dalam rangka memanifestasikan doktrin ajaran dengan kehidupan.

Dengan ungkapan lain, dalam realisasinya; hukum Islam harus memiliki pendekatan multi dimensional kepada kehidupan, tidak hanya terikat kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, bahkan hampir-hampir menjadi fosil yang mati.⁵⁾ Kondisi serta lokalitas yang sama sekali berbeda dengan saat awal pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam telah memunculkan kritisisme yang besar terhadap perkembangan hukum Islam secara aplikatif.

Adanya kesadaran pragmatis bahwa bumi Indonesia memiliki ciri khas kependudukan yang heterogen, meskipun secara demografis-kuantitatif penganut

⁴⁾Dalam kerangka ini kemunculan kritik kemandegan pemikiran di dunia Islam, -setelah terjustifikasinya slogan tertutupnya pintu Ijtihad- dari pemikir-pembaharu muslim dimaknai kehadirannya. Ide *Principle of Movement* Muhammad Iqbal; kemudian *Double of Movement*-nya Fazlur Rahman, adalah sebagian kecil kegelisahan kreatif yang mengemuka dari sarjana Muslim. Lihat. Muhammad Iqbal, *The Reconstruction Of Religious Thought In Islam* (New Delhi: Kitab Bavan, 1981). Juga lihat Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1984).

⁵⁾Abdurrahman Wahid, *Menjadikan Hukum Islam Sebagai Pemunjang Pembangunan*, Prisma. No. 4, Th. IV, 1975. hlm. 56

Islam adalah mayoritas, telah meniscayakan berkembangnya hukum Islam secara luas dalam bingkai keindonesiaan yang lazim di ungkap dengan istilah hukum Islam *a la* Indonesia. Perkembangan tersebut tampak terinspirasi oleh gejala *historis-sosiologis* yang menggambarkan perlakuan hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini, tersebutlah gagasan-gagasan Fiqh Indonesia Hasbi As-Shiddiqie,⁶⁾ serta ide Madzhab Indonesia dari Hazairin.⁷⁾

Dalam lingkaran proposisi yang senada, kemunculan gagasan pribumisasi Islam dari Abdurrahman Wahid menampakkan validitasnya. Gagasan ini merupakan pergulatan pemikiran keislaman dalam diri Abdurrahman, mengingat keberadaannya sebagai seseorang yang memiliki tipologi besar dalam dua tradisi, tradisionalis dan modernis. Tampaknya gagasan pribumisasi Islam ini merupakan kompromi intelektual atas pergelutannya dalam dunia yang ia tempuh selama ini.⁸⁾

Abdurrahman dikenal sebagai pemikir yang liberal dan substansialis; dalam ungkapan lain ia merupakan tipologi seorang yang meletakkan hakikat sebagai

⁶⁾Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: IAIN, 1961). hlm. 41-42.

⁷⁾Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1974). hlm. 115.

⁸⁾Pertama, sebagai representasi dari noktah keturunan Hasyim Asy'ari kyai besar pendiri jam'iyah Nahdlatul 'Ulama, satu organisasi tradisional yang 'tradisionalis'. Serta ditempuhnya sebagian besar pendidikannya di pesantren Hampir pasti dapat diungkapkan bahwa sebagian besar waktu pendidikan dan pola relasi Abdurrahman Kecil dihabiskan di dunia Pesantren dan diselimuti oleh hawa kebudayaan religiusitas pesantren.

Tradisi kedua adalah perkenalannya dengan teori-teori besar cendekiawan barat ketika kuliah di al- Azhar University, Kairo dan Baghdad, Irak. Setelah ia kembali ke Indonesia dan dalam beberapa saat ketika terjadi Munas di Situbondo ia terpilih sebagai ketua Umum Jam'iyah NU, dan ini bertahan selama kurun 3 periode. Biografi singkat ini dapat dilihat dalam Greg Barton, *Gagasan Islam liberal di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina 1999). Juga bandingkan dengan tulisan Greg Barton, Liberalisme: Dasar-dasar progresivitas pemikiran Abdurrahman Wahid, dalam Greg Fealy, Greg Barton (ed.), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan NU-Negara*. (Yogyakarta: LKIS, 1997). hlm. 164-165. Juga bandingkan dengan Dedy Jamaluddin Malik, Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*. (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

grand narrative dalam pemikirannya.⁹⁾ Terlebih bagi seseorang yang pernah memimpin Nahdlatul 'Ulama, sebuah organisasi keagamaan terbesar se-Indonesia, selama 3 periode (1984-1989, 1989-1994, 1994-1999). Pergulatannya di tengah komunitas jam'iyah ini, meniscayakan kemunculan lingkaran *comfort Zone* dalam prosesi intelektualnya yang terasah dan berkembang tatkala melakukan aktifitas yang bersinggungan dengan organisasi ini. Sekalipun secara pribadi pendapatnya banyak berseberangan dengan pemikiran '*tradisional*' yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama selama ini.¹⁰⁾

Nahdlatul Ulama memiliki logika tersendiri dalam kaitannya dengan proses perkembangan pemikiran Islam di Indonesia; hal ini dapat dilihat dari aspek tradisi keagamaan yang dikembangkannya, pandangan kemasyarakatan yang dimilikinya, cara pengambilan keputusan umum yang dipergunakannya dan proses rekonsiliasi internalnya.¹¹⁾

Dalam proses berfiqh, mereka tidak hanya berpegang pada literatur keputusan hukum agama dalam skala massif, tetapi juga telah memiliki seperangkat metodologi untuk penyusunan pemikiran hukum (*Uṣūl Fiqh*, dan *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*) yang nantinya akan menentukan keputusan akhir hukum

⁹⁾ Lihat Greg Barton, *Liberalisme: Dasar-Dasar Progresivitas Pemikiran Abdurrahman Wahid*. hlm. 169

¹⁰⁾ Lihat. Abdurrahman Wahid, Nahdlatul Ulama dan Khiththah 1926 dalam Masyhur Amin dan Ismail S, Ahmad (ed.). *Dialog Pemikiran Dan Realitas Empirik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993). hlm. 157. Untuk sedikit melihat cuplikan awal peranan Abdurrahman Wahid dalam bidang-bidang lain yang relatif melintasi batas-batas *comfort zone* pemikiran NU, lihat *Majalah Editor* No. 15/TH. IV/ 22 Desember 1990. Yang menobatkan ia sebagai tokoh 1990.

¹¹⁾ Abdurrahman Wahid, Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia dewasa ini, dalam Taufiq Abdullah dan Sharon Siddique (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam Di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1989). Cet. 1. hlm. 239

yang diambil dengan pertimbangan kondisi dan persyaratan lainnya. Sehingga dinamika pengembangan hukum agama melalui fiqh dapat dikembangkan, meski masih dalam batasan-batasan yang tetap masih ketat.¹²⁾

Pribumisasi Islam ini memiliki arti penting bagi *discourse* pembaruan pemikiran Islam di Indonesia.¹³⁾ Gagasan ini berawal dari keprihatinan Abdurrahman terhadap perkembangan Islam sebagai satu sistem sosial di tengah-tengah masyarakat yang seringkali tidak sejalan antara ide yang berkembang di luar (*hukum Islam teoritis*) dan kenyataan yang berlangsung di dalamnya (*hukum Islam praksis*).¹⁴⁾

Konsep dasar pribumisasi hukum Islam adalah tampak dalam tulisannya ketika mendefinisikan pribumisasi Islam, yakni:

Mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal (Indonesia) didalam merumuskan hukum-hukum agama (*Islam*), tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukan meninggalkan norma-norma (keagamaan) demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman naṣh (*al-Qur`ān*).¹⁵⁾

Akumulasi persoalan yang mendasar bagi Abdurrahman tampaknya bahwa hukum Islam harus mengembangkan watak dinamis dengan kemampuan

¹²⁾ *Ibid.* hlm. 240

¹³⁾ Ulumul Qur'an, *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No. 3, Vol. VI, Tahun 1995. hlm. 33

¹⁴⁾ Dalam khazanah ilmu hukum lazim dikenal dengan ungkapan *Law In Book* dan *Law In Action*. Lihat. Bambang Sunggono, S.H., M.S. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998). hlm. 78.

¹⁵⁾ Abdurrahman Wahid, 'Pribumisasi Islam', dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, (Jakarta: CV. Guna Aksara, 1989). hlm.83

mengadaptasikan dirinya dalam situasi yang cair (*fluid situation*),¹⁶⁾ sehingga ia dituntut untuk tanggap terhadap tantangan perbedaan masa dan keadaan.¹⁷⁾

Dengan kata lain hukum Islam harus mampu merumuskan pengejawantahannya dalam masyarakat yang berstruktur dengan senantiasa bersandar pada prinsip 'tujuan dan cara pencapaian' (*al-Ghāyah wa al-Wasā'il*),¹⁸⁾ sehingga pengembangan kearah tersebut membawa hukum Islam, memiliki pendekatan multidimensional kepada kehidupan, dan tidak terjadi perbedaan dalam masyarakat antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan ajaran agama yang dirumuskan secara formil.¹⁹⁾

Ide pribumisasi Islam merupakan akumulasi agenda persoalan dalam konteks keislaman-keindonesiaan. Kritik awal Abdurrahman terletak pada upaya Arabisasi terhadap segala aspek kehidupan kaum muslim Indonesia. Ia menengarai; bahkan dalam hal kebudayaan, semisal arsitektur masjid-pun harus mengikuti gejala tersebut. Padahal Islam sendiri telah mengalami perubahan-perubahan besar dalam dalam sejarahnya. Perubahan tersebut bukan pada

¹⁶⁾ Lihat, Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam*. hlm. 81-95.

¹⁷⁾ Ketika berbicara dalam konteks Adaptabilitas hukum Islam terhadap lingkungan Abdurrahman tampak terinspirasi oleh kaidah Usul Fiqh '*al-`Ādah Muḥakkamah*' dan kaidah awal ini yang merupakan landasan bagi Abdurrahman untuk sosialisasi ide pribumisasi Islam-nya. Lihat Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam*. hlm. 84. Kaidah atau ketentuan dasar usul fiqh tersebut menegaskan pengakuan akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal bahwa adat itu dihukumkan (*al-`Ādah Muḥakkamah*) atau, lebih lengkapnya "Adat adalah syari'ah yang dihukumkan" (*al-`Ādah Syari'ah Muḥakkamah*). Artinya, adat dan kebiasaan suatu masyarakat, yaitu budaya lokalnya adalah sumber hukum Islam. Lihat. Nurcholish Madjid, *Islam doktrin Dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1995) hal. 550. lihat Juga, Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al- Fikr, 1978). hlm. 90.

¹⁸⁾ Abdurrahman Wahid, *Islam dan Masyarakat Bangsa.*, Pesantren No. 2/Vol. II/ 1985

¹⁹⁾ Zamachsari Dhofier dan Abdurrachman Wahid, *Penafsiran Kembali Agama: Dua Kasus Dari Jombang*, Prisma; 3 April 1978, hlm. 32

ajarannya melainkan pada penampilan kesejarahan itu sendiri.²⁰⁾

Jika perjalanan ini diteruskan, maka dapat diakumulasikan bahwasanya kecenderungan ideologisasi Islam sebagai negara beberapa saat yang lalu, juga perkembangan pemahaman hukum Islam menjadi Fiqh, serta kemunculan jurisprudensi karya korps ulama pejabat pemerintah, ditambah lagi munculnya madzhab-madzhab yang berkembang, lalu adanya pembaharuan-pembaharuan baik yang radikal, semi radikal, menunjukkan bahwasanya hukum selalu berkembang mengikuti logika kesejarahan di mana ia bersinggungan dengan segenap aspek kehidupan. Oleh karena itu, dengan sendirinya, perubahan yang terjadi dalam hukum Islam merupakan produk kesejarahan masa dengan kehidupan yang dilingkupi dengan deraan sejarah dan modifikasi yang tidak sedikit artinya bagi perkembangan masa depan.²¹⁾

Persoalan inilah yang kemudian memunculkan dambaan terhadap pemulihan posisi dan kekuatan melalui pencarian paham yang dapat menyatukan Islam. pencarian tersebut berkisar pada seluruh aspek kehidupan yang dibantu dengan semakin lancarnya komunikasi dengan bangsa-bangsa muslim. Akibatnya pencarian yang berevolusi menjadi sebuah pergerakan ini telah meniscayakan kemunculan formalisme Islam dalam bentuknya yang lain. Dimana imbasnya telah menghasilkan kepermukaan sebuah transmisi yang mengharuskan semua wacana dihadapkan pada satu kontinum arabisasi total. Tidak hanya dalam aspek

²⁰⁾Abdurrahman Wahid, *Salahkan Jika Dipribumikan*. Tempo, 16 Juli 1983.

²¹⁾Abdurrahman Wahid, 'Nilai-Nilai Normatif dan Re-Aktualisasi Ajaran dalam Islam', Kata Pengantar dalam Buku *Ensiklopedi Ijma'*; *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*. Sahal Machfudz, Mustofa Bisri (terj.) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987). hlm. xiii

budaya, imbas pandangan hukum hingga politikpun harus *taqlid* terhadap wacana yang berkembang disana. Tanpa mempertimbangkan keharusan untuk mengembangkan '*adaptive legalism*' melalui paradigma skala-prioritas perencanaan yang paling mungkin diimplementasikan.²²⁾

Kemunculan pendapat lain yang sesuai dengan latar belakang lokal masing-masing kemudian dianulir, sehingga dalam keadaan demikian tidakkah kehidupan kaum muslimin tercerabut dari akar-akar budaya lokalnya?, Tidakkah ia terlepas dari kerangka kesejarahan dimasing-masing tempat?, dan anehkan jika terbetik dihati sebuah keinginan untuk melestarikan akar-akar budaya lokal yang telah melekat dengan Islam di negeri ini?. Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang menjadi kegelisahan bagi Abdurrahman terhadap perlunya pribumisasi Islam.

Untuk melihat sejauhmana proses perkembangan konsep Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid sehingga ketaraf persentuhannya dengan wacana Hukum Islam, penulis akan mengupasnya dalam skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diajukan pertanyaan dasar, yaitu:

1. Bagaimana konsep Pribumisasi Hukum Islam Abdurrahman Wahid ?
2. Apa kontribusi konsep tersebut bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia ?

²²⁾ Abdurrahman Wahid, *Cultural Diversity And Religious Unity In Islam: The Indonesian Experience*. Bulletin Pontificium Consilium Pro Dialogo Inter Religiones. Vatican, 1982/XVIII/2. hlm. 236

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:

- A. Mendeskripsikan dan menganalisis secara jelas konsep pribumisasi hukum Islam Abdurrahman Wahid.
- B. Menjelaskan pemikiran hukum Abdurrahman Wahid serta sumbangsihnya terhadap perkembangan pemikiran hukum di Indonesia.

2. Kegunaan :

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan celah pendekatan baru dalam mengaktualisasikan Wacana Hukum Islam dengan konteks ke-Indonesiaan dan sebagai sumbangan bagi pemikiran hukum Islam dalam kerangka kawasan sehingga dapat menjadi titik tolak bagi skala prioritas pengembangan hukum Islam nasional.

D. Telaah Pustaka

Agaknya baru Greg Barton yang berhasil melakukan kajian secara komprehensif terhadap pemikiran Abdurrahman Wahid. Penelusuran yang dilakukannya telah merangkum secara signifikan terhadap prosesi dan aktivitas pemikiran Abdurrahman secara global. Barton berhasil memetakan tipologi pemikiran Abdurrahman, yang dianggapnya sebagai cikal bakal gerakan Neo Modernisme Islam di Indonesia, bersama Nurkholish Madjid, Ahmad Wahib dan Djohan Effendi.

Dalam penelitiannya terhadap tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid, Barton mengelompokkan tulisan-tulisannya pada empat pokok fokus, pertama perhatian

Abdurrahman pada kelompok Islam Tradisional, kedua konsep dinamisasinya sebagai tanggapan terhadap modernitas, ketiga adalah pluralitas yang menjadi kunci memahami gagasannya, terakhir pada kajian humanitarianisme dan kebijakan sosio-politik.²³⁾

Kelebihan kajian Barton adalah kemampuannya meletakkan konsep pemikiran Abdurrahman pada satu titik pijak; yang meliputi prototipe dan kerangka metodologis pemikiran yang asumsi keseluruhannya dipergunakan untuk menganalisa detail pemikiran Abdurrahman dalam pelbagai Aspek. Tetapi globalitas wacana yang dikembangkan oleh Barton agaknya meniscayakan timbulnya persoalan baru yang mengharuskan adanya konkretisasi aspek tertentu dari sebuah pemikiran yang agaknya luput dari perhatiannya. Salah satu kesulitannya adalah karena terlalu banyak tokoh yang dikaji, sementara membutuhkan analisa seoptimal dan sespesifik mungkin.²⁴⁾

Dedi Jamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim juga pernah melakukan pemetaan yang hampir senada dengan yang dilakukan Barton, hanya dalam kajian Dedi dan Idi diarahkan mendekat ke perspektif murni perbandingan akumulasi gejala pemikiran yang Abdurrahman dalam konteks wajah keindonesiaan, sehingga kajian ini sebenarnya lebih dekat pada penelitian perilaku pemikir sesaat; yang merupakan perbandingan sistematis antara empat tokoh, masing-masing adalah Nurcholis Madjid, Amin Rais, Jalaluddin Rahmat dan

²³⁾Untuk lebih lengkapnya lihat: Greg Barton, Ph.D, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia*, terj. Nanang Tahqiq, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 330-426.

²⁴⁾lihat Greg Barton 'Liberalisme: Watak Dasar Pemikiran Abdurrahman Wahid' dalam Greg Fealy, Greg Barton (ed.) *Tradisionalisme Radikal*. Alih Bahasa. Ahmad Suaedy dkk (Yogyakarta: LKIS, 1997)

Abdurrahman Wahid.²⁵⁾

Kajian yang dilakukan oleh Dedi dan Idi hanya berhasil menyingkap permukaan dasar dari pemikiran Abdurrahman, itupun terbatas dalam konteks yang tidak ditemukan sampai mendasar. Keinginan untuk menampilkan pemikiran keseluruhan Abdurrahman oleh Dedi dan Idi, justru menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang atraktif saja, karena terlalu banyaknya bidang yang ingin disentuh dari akumulasi pelbagai wacana pemikiran Abdurrahman dalam satu koridor pemikiran. Meskipun demikian, keduanya telah berhasil memetakan satu wilayah pemikirannya yang tampak berbeda dibandingkan ketiga pemikir lain, tetapi jika dibandingkan dengan kajian Barton, kesimpulan kajian keduanya tidak memiliki perbedaan yang mendasar.

Barangkali tulisan sarjana Indonesia yang berusaha memetakan pemikiran tokoh Indonesia yang cukup penting adalah karya dari Fachri Ali dan Bahtiar Efendi, *Merambah jalan baru Islam*. dalam kajian ini, keduanya adalah termasuk perintis kajian perbandingan pemikiran antar tokoh di Indonesia, untuk kemudian dispesifikasi menurut kriteria masing-masing yang diberikannya.²⁶⁾

Fachri dan Bahtiar dalam menghantarkan pemikiran Abdurrahman, memasukkannya ke dalam kategori Neo-Modernis bersama dengan Nurkholis madjid. Kategori yang demikian agaknya didasarkan pada liberalisasi pemikiran Abdurrahman yang tampak kepermukaan, dalam hal ini keduanya senada dengan

²⁵⁾Dedy jamaluddin Malik, Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*. (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998).

²⁶⁾Fachri Ali, Bahtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1986).

Barton yang menyatakan watak dasar pemikiran Abdurrahman adalah liberal. Apa yang dilakukan oleh Fachri dan Bahtiar telah berhasil menguak secara sistematis nalar pemikiran Abdurrahman, meskipun muaranya lebih terdramatisir ke arah pemikiran politik.

Tulisan yang berusaha mengenal Abdurrahman secara dekat, selama ini mencakup pelbagai segi pemikirannya. Di bidang politik misalnya; buku *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, oleh Umaruddin Masdar,²⁷⁾ merupakan prototipe pengkajian yang demikian. Kajian buku tersebut berkisar bagaimana konsep demokrasi Abdurrahman dijustifikasikan pada dataran wacana dan publik serta implikasi konsep awal terhadap gaya kepemimpinan dan corak berpikir politiknya, kajian ini merupakan perbandingan dua konsep dengan Amin Rais, yang seringkali diasumsikan selalu berseberangan dengan dirinya.

Sementara kajian yang berupa percakapan sekaligus penelusuran pemikiran Abdurrahman Wahid yang sempat dibukukan terlacak adanya kajian oleh Mark R. Woodward, dalam satu kumpulan tulisan mengenai pemetaan paradigma mutakhir Islam di Indonesia, dalam sub judul memahami semangat baru Islam, yang memuat pemahaman Abdurrahman terhadap peran Islam dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia.²⁸⁾

Merentangkan wacana untuk membahas pemikiran Abdurrahman Wahid tidak dapat melepaskan diri untuk tidak mengkaji Nahdlatul 'Ulama yang seolah

²⁷⁾ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

²⁸⁾ Mark R. Woodward (ed.), *Jalan Baru Islam*, terj. Ihsan Ali Fauzi, (Bandung: Mizan, 1998). hlm. 131-150

menjadi label tak terpisahkan darinya. Buku *Membangun Budaya Kerakyatan, kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*,²⁹⁾ merupakan salah satu bukti pengakuan atas indikasi tersebut, meski berupa kumpulan tulisan namun bersubstansi komentar, secara nyata mengungkap aktivisme serta peran penting Abdurrahman dalam jamaah '*tradisional*' tersebut, didalamnya memuat komentar para peneliti terhadap peranan Abdurrahman dalam organisasi tersebut melalui wacana yang ditawarkan sekaligus trik-trik kepemimpinan khasnya.

Karya-karya tersebut secara global maupun terperinci mengungkap aktivitas Abdurrahman dalam tinjauan pelbagai aspek. Tetapi dari sisi hukum Islam belum pernah terdapat karya yang mencoba menelusuri pemikiran Abdurrahman. Sisi hukum Islam inilah yang menggugah penulis untuk mencoba mengangkat serta meneliti aspek hukum pemikiran Abdurrahman secara spesifik walaupun tidak melepaskan diri untuk mengkaitkannya dengan aspek kajian yang lain.

E. Kerangka Teoretik.

Perbincangan sekitar elastisitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan perubahan sosial menjadi perdebatan yang serius dalam sejarah pemikiran hukum Islam.³⁰⁾ Perdebatan yang berlangsung melibatkan

²⁹⁾ Zainal Arifin Thoha dan M. Aman Mustafa (ed.), *Membangun Budaya Kerakyatan, Kepemimpinan Gus Dur Dan Gerakan Sosial NU*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997)

³⁰⁾ Terdapat pilihan-pilihan yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. M. Atho' Mudzhar mencatat adanya 4 hal yang menimbulkan munculnya pilihan tersebut; pertama pilihan antara wahyu dan akal, kedua pilihan antara kesatuan dan keragaman, ketiga antara idealisme dan realisme, keempat antara stabilitas dan perubahan. Lihat M. Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 64.

persoalan bagaimana para sarjana melihat dan menilai perubahan sosio-budaya-politik *vis a vis* normatifitas doktrin Islam sekaligus pengakuan atas universalitas ajarannya kedalam dialog dengan realitas ruang dan waktu.

Dalam perspektif antropologi , seperti model kajian antropolog *Geertz*, agama dipandang sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat, sedangkan secara psikologis dapat diperoleh pemahaman bahwa kesadaran agama tidak dapat dipisahkan dari sistem kesadaran masyarakat, sementara secara sosiologis agama dipandang sebagai bagian dari konstruksi realitas sosial.³¹⁾

Budaya merupakan aspek terpenting dalam upaya memahami lingkungan masyarakat, sehingga pemahaman budaya berarti pemahaman atas masyarakat itu sendiri. Akulturasi antar agama dan budaya, yang lazim di sebut dengan adat, mengungkapkan adanya peradaban yang khas.³²⁾ Agama dan budaya adalah suatu entitas yang berbeda, yang memiliki independensinya masing-masing, serta wilayah yang tumpang tindih. Proses tumpang tindih keduanya terkadang membawa ketegangan tetapi satu sisi terkadang saling mengisi dan memperkaya variasi kehidupan manusia.³³⁾ Dalam kajian hukum Islam, fiqh yang disusun dari kerangka teoritis Ilmu Uṣūl Fiqh telah mengantisipasi gejala historis tersebut.³⁴⁾

³¹⁾ Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya Dan Politik*, (Yogyakarta: SI-Press, 1994), hlm. 100.

³²⁾ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm. 60.

³³⁾ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam*. hl m.81-82

³⁴⁾ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia, Pendekatan Fikih Dalam Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998). hlm. 318

Sikap antisipatif tersebut tampak dalam kaidah;³⁵⁾

أَلَا دَرَجَةُ عَادَةٍ

Berdasarkan kaidah tersebut, dikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf, -berdasarkan perkataan para Ulama- adat adalah syarī'ah yang dihukumkan, serta adat kebiasaan dalam syara' harus dipertimbangkan. Oleh karenanya ada satu ungkapan bahwasanya yang baik menurut adat adalah sama nilainya dengan syarat yang harus dipenuhi, dan yang mantap benar dalam adat kebiasaan adalah sama nilainya dengan yang mantap benar dalam naṣ.³⁶⁾

Meskipun terdapat sarjana yang tidak mengakui adat sebagai sumber hukum Islam,³⁷⁾ secara empiris telah terbukti bahwa adat istiadat tidak hanya memainkan peran penting dalam pertumbuhan hukum Islam, namun sekaligus selalu berkoeksistensi dengan hukum ini. Abu Ishaq as-Syatibi, menandakan bahwasanya antara syarī'ah dan budaya, memiliki kaitan yang erat.³⁸⁾ Bagi Syatibi, keduanya merupakan kehendak Allah, yang pertama adalah kehendak legislatif sedangkan yang kedua berupa kehendak kreatif. Hubungan ini bagi Shatibi mengimplikasikan adanya aspek perubahan hukum.³⁹⁾

³⁵⁾ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Aṣbāḥ Wa an-Naẓā'ir* (Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, tt). hlm. 63

³⁶⁾ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978). hlm. 90

³⁷⁾ Meski demikian sarjana muslim kebanyakan hanya menyatakan bahwasanya 'urf hanyalah sumber hukum yang perselisihkan saja, dan ditengarai banyak juris yang mengakui keberadaan urf sebagai sumber hukum. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978). hlm. 22.

³⁸⁾ Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwāfaqāt. Juz. I* (Kairo: Mustafa Muhammad: tt). hlm. 301

³⁹⁾ Abu Ishaq as-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Juz. II*. hlm. 300. Lihat juga Muhammad Khalid Mas'ud: *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 304-307.

Perubahan hukum yang terjadi, bagi Subhi Mahmassani, menunjukkan peran penting adat sebagai sumber hukum. Menurutnya, legitimasi atas adat baginya didukung oleh empat varian, *pertama* ada beberapa nas, terutama hadits yang berdasar adat kebiasaan, seperti ketentuan tentang *diyāt* (uang ganti tebusan atas darah seseorang yang dibunuh secara zalim), adalah mengambil dari kebiasaan dari pra Islam. *Kedua* diantara sunnah taqriri banyak yang menetapkan berdasarkan kebiasaan yang baik. *Ketiga* Imam Malik memilih keputusan sahabat sebagai *ijmā'*, jikalau tidak terdapat nas, sementara ditengarai sebagian dari praktek kesekelompokan para sahabat adalah bermanifestasi kebiasaan, dan *keempat*, jika timbul suatu kasus karena desakan kepentingan maka kebiasaan yang sudah terbentuk menjadi adat dapat diterima dan masuk dalam perundang-undangan Islam.⁴⁰⁾ Penyebab terjadinya perubahan hukum tersebut, dalam *uṣūl fiqh* diwujudkan dalam kaidah:⁴¹⁾

تغير الأحكام بتغير الزمان والأحوال والعوائد
والنبيات

Proposisi kaidah tersebut adalah integral dengan Ibnu Khaldun yang pernah menyatakan bahwa:

Keadaan ummat manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidak pada suatu bergerak atau garis yang tetap, tetapi berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan masa dan keadaan. Sebagaimana dengan manusia itu

⁴⁰⁾ Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*. alih bahasa: Anas Sudjono (Bandung: PT al-Ma'arif, 1976). hlm. 259-260.

⁴¹⁾ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *ʿIlām al-Muwaqqiʿin ʿan Rabbi al-ʿĀlamīn*, (Beirut: Dar al-Jayl, tt), Jilid II. hlm. 25

sendiri, waktu dan tempat, maka keadaan itu terjadi pula pada dunia dan negara. Sungguh bahwa sunnah Allah berlaku bagi hamba-hambanya.⁴²⁾

Dalam al-Qur'an sering sekali Allah menggunakan lafaz *`ām* dengan maksud pelaksanaan hukum terkandung dalam lafaz tersebut berlaku secara universal. Para mujtahid membagi lafaz *`ām* pada tiga kategori, *`ām* yang berarti memang untuk maksud umum, *`ām* untuk maksud khusus, dan *`ām* yang dapat dikhususkan. Oleh karena itu, menurut pemahaman mujtahid tidak ada lafaz *`ām* yang tidak di takhshiskan. Dalam hubungannya dengan kemungkinan takhshis tersebut, sebagian mujtahid berpendapat bahwa jika menemukan lafaz yang *`ām* tidak perlu lebih dahulu mencari-cari dalil yang akan mentakhshiskan, artinya perlu dilaksanakan tanpa menunggu dalil yang akan mentakhshisnya.

Namun jumhur berpendapat sebaliknya yakni hukum yang dinyatakan dengan lafadz *`ām* belum dapat diamalkan menurut apa adanya sebelum menemukan dalil yang mentakhshisnya atau menjelaskannya, sehingga seorang mujtahid harus mendapatkannya. Bila tidak mungkin mendapatkannya dalam al-Qur'an dan hadis dapat ditempuh dengan cara lain diluar keduanya, diantaranya dengan *`urf* atau adat.⁴³⁾

Adat, kebiasaan, yang masuk kategori sebagai sumber hukum bagi Hasbi as-Siddiqie merupakan adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera, kemudian, perbuatan yang selalu berulang-

⁴²⁾ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*. Alih bahasa: Ahmadi Thoah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). hlm. 57

⁴³⁾ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh* (Kairo: Darul Fikri al-Arabi, tt). hlm. 217. Lihat juga Muhammad Ali as-Syaukani, *Irsyādul Fuḥūl* (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1936). hlm. 153

ulang, tidak bertentangan dengan nas, serta tidak mendatangkan kemudlaratan.⁴⁴⁾ Sementara menurut Syatibi unsur terpenting dalam hal ini adalah kontinuitas, kepastian dan prediktabilitas adat.⁴⁵⁾ Oleh karena itu, Hasbi menjelaskan bahwasanya mempergunakan adat sebagai dalil hukum dalam bidang mu' amalah adalah masuk dalam memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindarkan dari kesempitan.⁴⁶⁾

Adat dalam konteks yang demikian dapat dikatakan sebagai sumber hukum, ciri khas tersebut hanya akan diperoleh jika dalam masyarakat selalu menjalin berkelindan dalam kehidupan keseharian, sehingga bukan budaya dari luar yang dijadikan patokan, melainkan budaya yang tumbuh dan berkembang dari dalam suatu masyarakat.⁴⁷⁾

Dalam tipologi berjenis ini, kemudian Abdurrahman menawarkan pendekatan sosio-kultural,⁴⁸⁾ yang dimaknainya sebagai sebuah pengembangan budaya dalam konteks kemasyarakatan, yang dibicarakan adalah perilaku masyarakat yang terkait dengan sebuah lembaga, hukum Islam misalnya.

⁴⁴⁾ Muhammad Hasbi as-Shiddiqie, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993). hlm. 475.

⁴⁵⁾ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Dalam Islam*. hlm. 304

⁴⁶⁾ M. Hasbi as-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*. hlm. 475

⁴⁷⁾ Abdurrahman menengarai gejala yang mengidentifikasi diri dengan budaya timur-tengah justru menyebabkan kita tercerabut dari akar budaya kita sendiri. Lihat . Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi Islam*. hlm. 82. Senada juga ungkapan Hasbi terhadap gejala upaya arabisasi kebudayaan, dengan lugas ia menyatakan 'adalah salah besar jika adat istiadat mekkah dipaksakan diterapkan di Indonesia. lihat, Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban* . hlm. 240.

⁴⁸⁾ Abdurrahman Wahid, *Pribumisasi*. hlm.91-94.

F. Metode Penelitian.

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini mempergunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data tersebut.⁴⁹⁾

3. Pendekatan Masalah.

Pendekatan yang dipergunakan merupakan pendekatan filosofis-historis. Pendekatan filosofis merupakan pendekatan dengan cara menyelidiki dan berfikir mendalam sehingga akan terjawab dan diketahui akar persoalan yang

⁴⁹⁾ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139-140.

dimaksud dalam kajian.⁵⁰⁾ Sedangkan pendekatan historis adalah pendekatan dengan cara melacak data ataupun peristiwa masa lalu kemudian dianalisis untuk menjawab persoalan dalam penelitian ini.⁵¹⁾ Data yang dipergunakan untuk melacak konsep pribumisasi hukum Islam ini adalah tulisan-tulisan Abdurrahman dalam dekade 1975-1994.

4. Sumber Data

Sumber data yang penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini, terdiri atas dua kategori:

1. Data Primer, yaitu untuk melacak pemikiran Hukum Abdurrahman Wahid melalui konsep pribumisasi Islamnya, dalam hal ini penyusun merujuk pada artikel utama Pribumisasi Islam (1989), kemudian buku Muslim ditengah Pergumulan (1981), Bunga Rampai Pesantren (1978), Prisma Pemikiran Abdurrahman Wahid (1999) dan artikel lepas lainnya yang tersebar dalam berbagai jurnal, majalah dan koran.
2. Data Sekunder, yaitu beberapa tulisan baik berupa buku, artikel yang ditulis seseorang dan berkaitan dengan pembahasan terkait.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu

⁵⁰⁾ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1994), hlm. 159.

⁵¹⁾ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 55-56

kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.⁵²⁾

Dalam menganalisis data dalam skripsi ini, penyusun menggunakan dua metode, yang dipergunakan secara simultan, yakni:

1. Deduksi: analisis yang berangkat dari pengetahuan umum ataupun fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.⁵³⁾
2. Induksi: analisis yang berangkat dari pengetahuan ataupun fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum.⁵⁴⁾

G. Sistematika Pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi dalam lima pembahasan yang terkait antara satu varian dengan lainnya. Bab pertama adalah pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua inilah, penampilan oto-biografi Abdurrahman dicoba untuk dibedah untuk melihat karakteristik arah pemikirannya yang nantinya dimanifestasikan dalam tipologi karakteristik pembentuk wacana tradisi dalam konstelasi pemikirannya dengan mengkais watak dasar pemikirannya.

Sebagai pisau analisa untuk mengetahui perkembangan hukum Islam secara empirik, yang terakomodasi melalui kumpulan budaya dan kondisi sosial yang berbeda; pada bab ketiga penulis mencoba mengetengahkan tantangan yang dihadapi oleh hukum Islam ketika harus berhadapan dengan tantangan

⁵²⁾ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

⁵³⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994). hlm. 42.

⁵⁴⁾ *Ibid.* hlm. 36.

modernitas, sehingga penterjemahan kemayapada membutuhkan aktivisme serta kemampuan para jurus muslim, sebagai corong awal pengembangan hukum, yang meniscayakan kemunculan watak pemikiran hukum Islam dalam terma tertentu dan dalam konteks Indonesia dapat dipetakannya corak pemikiran khas masing-masing jurus, menimbang pendekatan yang dipakainya.

Pada bab keempat, kajian memasuki titik analisa terhadap konsep Hukum yang ditawarkan oleh Abdurrahman, meliputi cara pandang, pendekatan yang dipergunakan, pada ujung pembahasan setelah mengetahui proposisi pokok sumbangsih pemikirannya dalam upayanya membentuk arah pemikiran hukum Islam ke-Indonesiaan.

Pemaparan skripsi di atas, akhirnya diakhiri dengan bab kelima yang merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan kajian hukum Islam, semakin berorientasi arah kajian ke spesifikasi kawasan. Restriksi kajian hukum Islam kawasan ini, bukan penghilangan makna universalitas Islam yang dipersepsikan mengatasi segala masa dan zaman. Universalitas dimaknai sebagai sebuah daya upaya pemikiran yang substantif yang memiliki kekuatan psikologis dalam mengatasi ruang dan waktu. Universalitas hukum Islam dalam bingkai kawasan, diasumsikan sebagai survivalitas hukum Islam dalam mengintegalkan dirinya dengan ruang lingkup yang mengitarinya dalam sebuah wilayah tertentu. Hal ini terkait dengan perkembangan dunia global yang bergeser batas-batas wilayah dunia dengan penginaugurasi konsep *nation-state*, dalam kaitannya dengan wawasan hukum sosial, ekonomi, politik dan budaya.
2. Konsep pribumisasi hukum Islam Abdurrahman Wahid, dalam pola pendasaran kajian tampak integral memiliki konsep teoritis kawasan. Argumentasi yang mendasar terletak pada penampakan wilayah substantif kajian terhadap aspek lokalitas wilayah dalam kultur kebudayaan. Konsep pribumisasi hukum Islam ini memiliki relasi integralistik antara tuntutan

masyarakat dan tuntutan Tuhan (*wahyu*) dalam satu lingkup paradigma. Tuntutan Tuhan yang menjelma dalam bentuk penalaran terhadap teks-teks suci dalam pandangan Abdurrahman harus di terjemahkan dalam bentuk pengaplikasian dengan menghindari bentuk-bentuk pemahaman yang cenderung *legal-formalistik*. Pemaknaan teks harus bernuansa kemanusiaan, dan pertimbangan kemanusiaan harus mendapat prioritas dalam artikulasi dalam penterjemahan teks secara mendasar, sehingga teks kemudian menjadi hidup dan bersinggungan dengan kehidupan, bukannya menjadi entitas yang mati.

3. Abdurrahman berusaha menselaraskan kompartementalisasi antara dua dimensi praksis dan teoritis yang selama ini terkesan terpisah secara epistemologis, yakni antara keberadaan hukum sebagai *law in book* dan kedudukannya sebagai *law in action*. Konsekuensi logis yang harus diretas adalah tidak lagi mempertentangkan kajian hukum sekular yang memaknai keberadaan sebagai pembentuk hukum dan hukum Islam yang berdasar pada wahyu Tuhan sebagai sumber hukum. Mempertentangkan keduanya dalam satu wilayah kajian secara historis telah menyebabkan terbengkalainya wilayah kajian hukum Islam aktual. Dalam kerangka pemikiran seperti ini, keniscayaan mempertimbangkan wilayah normatifitas dan historisitas dalam hal ini pertimbangan budaya membutuhkan pemahaman wahyu Tuhan secara mendasar sehingga dalam proses pengintegrasian, pemahaman *nas* secara komprehensif layak diperhatikan dan inilah perlunya *genre* aplikasi nas

dan pendekatan sosio-budaya dalam kerangka pemahaman hukum Islam dalam relevansinya dengan budaya masyarakat.

4. Dalam konteks keindonesiaan, konsep pribumisasi memiliki kesatuan paradigmatis dengan gagasan pembaharuan pemikiran keislaman dan keindonesiaan. Hanya saja pribumisasi hukum Islam tampak memiliki watak dasar pengembangan, aspek pemikiran yang telah ada, yakni sebuah pemahaman hukum berdasarkan kepada pemikiran yang definitif yang diorientasikan sebagai respon dari pemikiran yang ada. Pengarahan yang menjadi landasan pemikiran pribumisasi tidak cukup hanya berkuat dengan pemikiran yang selama ini berkembang di dalam dirinya, juga harus mempertimbangkan signifikansi yang berjalan mengarah di luar dirinya. Entitas inilah yang tampak membedakan pemikiran Abdurrahman dengan pemikiran lainnya, dengan menjadikan hukum Islam dalam kerangka pertimbangan adat menjadi etika masyarakat, yakni padanan norma-akhlak masyarakat yang berjalani dengan kehidupan keseharian tanpa membedakan artikulasi hukum Islam yang lain, seperti pertimbangan kenegaraan, tatkala hukum Islam berintegrasi dengan hukum nasional; tetapi lebih merindukan bagaimana hukum dapat menjadi *the living tradition* dalam konteks keindonesiaan yang plural.

B. Saran-saran

1. Mengkaji pemikiran seorang tokoh, selayaknya pelacakan watak dasar pemikirannya merupakan kemestian yang harus diprioritaskan. Karena jikalau

artikulasi hanya sebatas pada sebuah bentukan konsep, bisa jadi orientasi yang di simpulkan akan berwujud karikatur belaka. Karena bagaimanapun juga seseorang akan selalu dibentuk oleh lingkungan dan *comfort zone* yang dalam dekade tertentu akan berpengaruh terhadap pemunculan pemikiran dan justru mengemuka menjadi ciri khas watak dasar pemikirannya, dan entitas inilah yang akan mampu menjawab problematika dasar yang dimunculkan oleh tokoh tersebut.

2. Pemahaman teks keagamaan dalam posisinya sebagai bagian dari dialektika kehidupan, seharusnya mempertimbangkan posisinya yang secara psikologis rentan jika dipahami oleh seseorang yang tidak memiliki watak dasar *transendental* senada. Pemahaman teks, dalam bentuk yang mengetengahkan pola-pola konvensional juga dituntut untuk mengaplikasikan dirinya dengan resistensi diluarnya. Dalam gejala peningkatan kecenderungan metodologis kajian agama secara empiris, hukum Islam dituntut untuk mengintegrasikan dirinya dalam menjawab tantangan tersebut. Hal ini bukan berarti menghilangkan sakralitas dari wahyu Tuhan yang abadi. Tetapi justru sebagai upaya menterjemahkan keabadian wahyu Tuhan dalam komposisi dan harmonisasi yang mampu menjawab tantangan zaman dan masa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al- Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *al- Qur'ān dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1993

B. Kelompok Ilmu Fiqh

Ahmad, Amrullah (ed.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad., *al-Mustasfa min 'ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Fikr, tt, tth.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim., *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*, Beirut: Dar al-Jayl, tth.

Al-Sibaa'i, Mushthafa., *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Alih Bahasa: Nurcholish Madjid. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Amal, Taufiq Adnan., *Islam Dan Tantangan Modernitas*. Bandung: Mizan, 1993.

Arifin, Bustanul., *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ash-Shiddiqie, Muhammad Hasbi., *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

-----, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman* Yogyakarta: IAIN, 1961.

As-Suyuthi, Jalaluddin Ibn Abd Rahman Ibn Abi Bakar., *al-Aṣbāh Wa an-Naẓā'ir*. Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-Kitab al-Arabiyyah, tt.

As-Syafi'ie, Abu Idris., *ar-Risālah*. Alih bahasa: Ahmadi Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

As-Syatibi, Abu Ishaq ., *al- Muwāfaqat fi Uṣūl as-Syari'ah* juz II Kairo: Mustafa Muhammad: tt

As-Syaukani, Muhammad Ali., *Irsyādul Fuḥūl*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1936

- Bakar, Al Yasa Abu., *Ahli Waris Sepertalian Darah*. Jakarta: INIS, 1998.
- Basyir, Ahmad Azhar., *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum Politik Dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1994.
- Bik, Muhammad Hudari., *Uṣūl al- Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Tijariah al-Kubra, 1969.
- Djamil, Fathurrahman., *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Haidar, M. Ali., *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hassan, Ahmad., *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj. A. Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.
- Hazairin, *Hendak Kemana Hukum Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1960.
- Iqbal, Muhammad., *The Reconstruction Of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bavan, 1981.
- Khallaf, Abd al-Wahhab., *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* Beirut: Dar al- Fikr, 1978.
- Lukito, Ratno., *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS, 1998.
- Machfudz, Sahal, Bisri, Mustofa (terj.), *Ensiklopedi Ijma’; Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Mahfudh, Sahal. K. H., *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Mahmassani, Subhi., *Filsafat Hukum dalam Islam*. alih bahasa: Anas Sudjono Bandung: PT al-Ma’arif, 1976
- Mas’adi, Ghufron A., *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.
- Mas’ud, Muhammad Khalid., *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Yudian W. Asmin Terj. Surabaya: al- Ikhlas, 1995.
- Mas’ud, Muhammad Khalid., *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam*, Alih bahasa: Noor haidi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Mas’udi, Masdar Farid ., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Cet. 2. Bandung: Mizan, 1997.

- Maududi, Abul a'la., ***Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam***. alih bahasa: Asep Hikmat. Bandung: Mizan, 1995.
- Muchtar, Kamal., ***Uṣūl Fiqh***. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudzhar, M. Atho', ***Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia, 1975-1988***. Jakarta: INIS, 1993.
- , ***Membaca Gelombang Ijtihad***. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muslehuddin, Muhammad., ***Filsafat Hukum Islam***. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996.
- Nafis, Muhammad Wahyuni (ed.), ***Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 tahun Prof. Dr. Munawwir Syadzali***. Jakarta: paramadina, 1995.
- Rafiq, Ahmad., ***Hukum Islam di Indonesia***, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1998.
- Rahman, Fazlur., ***Membuka Pintu Ijtihad***, alih bahasa Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahman, Jamal D. (ed.), ***Fiqh Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie***. Bandung: Mizan, 1998.
- Rahmat, Jalaluddin (ed.), ***Ijtihad Dalam Sorotan***, Bandung: Mizan, 1996.
- Schacht, Joseph., ***an Indtroduction to Islamic Law***. London: Oxford University Press, 1964.
- Shiddiqie, Nourouzzaman., ***Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya***. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Syadzali, Munawir., ***Islam dan Tata Negara***. Jakarta: UI-Press, 1995.
- Syarifuddin, Amir ***Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam***. Padang: Angkasa raya, 1992.
- Tebba, Sudirman (ed.). ***Perkembangan Hukum Islam Mutakhir Di Asia Tenggara***. Bandung: Mizan, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu., ***Uṣūl Fiqh***. Kairo: Darul Fikril Arabi, 1957.

C. Kelompok Buku-buku lain

- Abdullah, M. Amin., *Dinamika Islam Kultural*. Bandung: Mizan, 2000.
- , *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- , *Studi Agama: Normatifitas dan Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Abdullah, Taufik, Siddique, Sharon (ed.), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES, 1989.
- Abdussani, Humaidy, Fakla AS, Ridwan (ed.), *5 Rais 'Am Nahdlatul 'Ulama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Al- Baqi, M. Fuad., *al- Mu'jam al- Mufahras li alFaz al- Qur'an al- Karim*, Beirut: Dar al- Fikr, tth.
- Ali, Fachri, Effendi, Bahtiar., *Merambah Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1986.
- Amin, Masyhur dan Ahmad, Ismail S, (ed.), *Dialog pemikiran dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993.
- Arikunto, Suharsini., *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Arkoun, Muhammad., *Berbagai Pembacaan al-Qur'an*, Alih Bahasa: Machasin. Jakarta: INIS, 1998.
- , *Pemikiran Arab*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asy'ari, Musa (ed.), *Alqur'ān Pembentuk Kebudayaan Manusia*. Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Asy'ari, Musa., *Filsafat Islam, Sunnah Nabi Dalam Berpikir*. Yogyakarta: LESFI, 2000.
- Azhari, Muntaha dan Mun'im, Saleh Abdul (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta: CV. Guna Aksara, 1989.
- Bagus, Lorens., *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia 1996

- Barton, Greg., ***Gagasan Islam Liberal Di Indonesia***. Terj. Nanang Tahqiq. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Dhofier, Zamakhsari., ***Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai***. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Engineer, Asghar Ali., ***Islam dan Pembebasan***. Yogyakarta: LKIS, 1998.
- Esposito, John L. (ed.), ***Dinamika Kebangsaan Islam***, Alih Bahasa Bakri Siregar. Cet. 1. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Esposito, John L. (ed.), ***Islam in Asia: Religion, Politics and Society***. New York: Oxfors University Press, 1987.
- Fealy, Greg, Barton, Greg (ed.), ***Tradisionalisme Radikal***, Yogyakarta: LKIS, 1997.
- Feillard, Andree., ***NU Vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna***, Alih bahasa: Lesmana. Yogyakarta: LKIS, 1999.
- Gibb, H.A.R., ***Modern Trends in Islam***. Illinois: The University of Chicago press, 1947.
- Haar, Ter., ***Asas-asas dan Susunan Hukum Adat***. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Hadi, Sutrisno., ***Metodologi Research***, Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Hazairin, ***Tujuh Serangkai Tentang Hukum***, Jakarta: Tintamas, 1974,
- Hidayat, Komaruddin., ***Tragedi Raja Midas***. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Koentjaraningrat, ***Sejarah Teori Antropologi I***. Jakarta: UI-Press, 1987.
- Kuntowijoyo, ***Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi***. Bandung: Mizan, 1991.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i., ***Islam dan Masalah Kenegaraan***, Cet. 1. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Madjid, Nurcholis., ***Tradisi Islam: Peranan dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia***. Jakarta: paramadina, 1997.
- Madjid, Nurcholish., ***Islam doktrin Dan Peradaban***, Jakarta: Paramadina, 1995.

- Madjid, Nurcholish., *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Cet. XII. Bandung: Mizan, 1999.
- Malik, Dedy jamaluddin, Ibrahim, Idi Subandy., *Zaman Baru Islam Indonesia*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Masdar, Umaruddin., *Membaca Pikiran Gus dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Meuleman, Johan Hendrik (Penyunting)., *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Muhammed Arkoun* Yogyakarta: LKIS, 1996.
- Muhajir, Noeng., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1994.
- Mulkhan, Abdul Munir., *Runtuhnya Mitos politik Santri*. Yogyakarta: SI Press, 1994.
- Nasution, Harun., *Islam Di Tinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta, UI-Press, 1986.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- PP. Muhammadiyah., *Muhammadiyah dan Reformasi* (al-manak Muhammadiyah 1420 H) Yogyakarta: Aditya Media, 2000. Cet. I,
- Rachman, Budhi munawwar (ed.)., *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: paramadina, 1997.
- Rahardjo, M. Dawam (ed.)., *Pesantren dan Pembaharuan* Jakarta: LP3ES, 1995.
- Rahman, Fazlur ., *Islam*, Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1997.
- , *Tema Pokok Al- Qur'ān*. Bandung: Pustaka, 1997.
- , *Islam And Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*. Chicago : The University of Chicago Press, 1984.
- Shiddiqi, Nourouzzaman., *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sitompul, Einar Martahan., *NU dan Pancasila*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.

- Sukanto, Soerjono., *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sumitro, Ronny Hanitijo S.H., *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Surahmad, Winarno., *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.
- Thoha, Zainal Arifin dan Mustafa, M. Aman (ed.), *Membangun Budaya Kerakyatan, Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Tibi, Bassam., *Islam and the Culture Accomodation of Social Change*. Boulder: Westview Press, 1991.
- Tobroni, Arifin, Syamsul., *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, Yogyakarta: SI-Press, 1994.
- Wahid, Abdurrahman., *Bunga Rampai Pesantren*, Jakarta: CV Dharma Bhakti, 1978.
- Wahid, Abdurrahman., *Muslim Di Tengah Pergumulan*, Jakarta: Leppenas, 1981.
- Wahid, Abdurrahman., *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKIS, 2000.
- Wahid, Abdurrahman., *Melawan Melalui Lelucon*, kumpulan kolom Abdurrahman wahid di Majalah Tempo. Jakarta: Tempo, 2000. Cet. 1.
- Woodward, Mark R. (ed.), *Jalan Baru Islam*, terj. Ihsan Ali Fauzi,. Bandung: Mizan, 1998,
- Zaini, Achmad., *Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim, His Contribution To Muslim Educational Reform And Indonesian Nationalisme During The Twentieth Century*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Ziemek, Manfred., *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1984.

D. Kelompok Majalah, Surat Kabar dan Makalah

- Azizi, A. Qodri., *Hukum Islam Di Tengah Pluralisme Politik Dan Budaya*, Makalah Dalam Seminar Nasional 'Peta Pemikiran Hukum Islam' Fak. Syari'ah. Ahwalus Syakhsiyyah, IAIN Sunan Kalijaga, 3 April 1999.

- Bahasqan, Awad., *Gerakan Pembaharuan Islam: Interpretasi dan Kritik*. Prisma Ekstra, Th XIII, 1984
- Dhofier, Zamachsari., *Tradisi Pesantren: Suatu Studi Tentang Peranan Kyai Dalam Memelihara Dan Mengembangkan Ideologi Islam Tradisional*. Prisma. No. 2 Th. X Pebruari 1981.
- , dan Wahid, Abdurrachman., *Penafsiran Kembali Agama: Dua Kasus Dari Jombang*, Prisma; 3 April 1978,
- , *KH. A. Wahid Hasyim Rantai Penghubung Peradaban Pesantren Dengan Peradaban Indonesia Modern*. Dalam Prisma, 1984.
- Editor, No.15/THN. IV/22 Desember 1990.
- Effendi, Djohan., *Pesantren Sebagai Wadah Kaderisasi Kepemimpinan*, Buletin Peninjau Th. XVI/1 1991.
- Fauzi, Ihsan Ali., *Arah Baru Kajian-Kajian Islam*. dalam Jurnal dialog pemikiran Islam Islamika, N0. 4, april-juni 1994.
- Jainuri, Achmad., *Landasan Teologis Gerakan Pembaruan Islam*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an No. 3, Vol. VI, Tahun 1995.
- Madjid, Nurcholish., *Islamic Root Of Modern Pluralism, The Indonesian Experience*, Makalah Dalam Seminar Internasional Pluralisme Agama Dan Perdamaian Dunia, Bellagio, Italy, November 1992
- Mahasin, Aswab., *Fiqh sebagai Ilmu Hukum*, dalam Prisma no. 2. Vol. II, 1995.
- Mas'udi, Masdar Farid., *'Mukaddimah'* dalam Pesantren no. 2, Vol. VII, 1990.
- , *Menjadikan Maslahat sebagai Acuan Syari'ah*. Jurnal Ulumul Qur'an No. 3, Vol. VI, Tahun 1995.
- Rachman, Budhi Munawar., *Dari Tahapan Moral Ke Tahapan Sejarah*. Jurnal Ulumul Qur'an No. 2. Vol. II, 1994.
- Sarjan, M. Andi., *Hasbi Ash-Shiddieqy wa Tajdid al-Fiqh fi Indunisiya*. Dalam Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic studies, Vol. 3. No. 3, 1996.

Syarifuddin, Amir., **Pembaharuan Fiqh: Analisa Metodologi**, Prisma. No. 2
Vol. II. 1985.

Ulumul Qur'an, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, No. 3, Vol. VI, Tahun 1995.

Wahid, Abdurrahman., **Nahdlatul 'Ulama dan Islam Indonesia Dewasa Ini**.
Prisma, April 1984.

-----, **Cultural Diversity And Religious Unity In Islam: The Indonesian Experience**. Dalam Bulletin Pontificium Consilium pro Dialogo Inter Religiones. Vatican, 1982/XVIII/2.

-----, Draf asli 'kata pengantar' dalam al- Bayannuni, **Pokok-Pokok Hukum Islam**, Jakarta, 15 Januari 1986.

-----, **Islam And National Law In Indonesia, Development Of Religio-Political Issue**, Paper For The 'Law And Society In Southeast Asia' Conference, Chiangmay, January 5-10, 1992

-----, **Islam dan Masyarakat Bangsa**, pesantren No. 2/Vol. II/
1985

-----, **Islam, Politics and Democracy in Indonesia, Paper at Conference Democracy in Indonesia**. Monash-Australia, Dec. 17-20, 1992.

-----, **Kearifan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keresasian Sosial Ditinjau Dari Segi Agama**, Pokok-Pokok Pikiran Disampaikan Dalam Semiloka Kearifan Masyarakat Dalam Pengelolaan Keresasian Sosial, Kantor Menteri KLH, Puncak, 6-7 Mei 1985

-----, **Kemungkinan Integrasi Pendidikan Kependudukan Ke Dalam Pendidikan Di Pesantren**: Sebuah Kerangka Pendidikan, Makalah Dalam Temu Karya Penjajagan Pendidikan Kependudukan Dan Pendidikan Pesantren, BKKBN, Bandung, 18-20 Maret 1981

-----, **Konsep Islam Tentang Manusia Dan Implikasinya Bagi Pendidikan: Sebuah Tilikan Dini Dari Konsep Antropologis**. Makalah Tidak Diterbitkan Pada Lokakarya DPP-GJPPI, Jakarta, 12-13 Maret 1986.

-----, **Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan**. Prisma, No. 4, Agustus 1975,

-----, **Pengembangan Fiqh yang Kontekstual**. Pesantren No. 2, Vol. II, 1985

- , ***Pengembangan Kebudayaan Islam Di Indonesia.***
Artikel. Harian Pikiran Rakyat. Bandung. Tanggal. 5 Pebruari 1985.
- , ***Tokoh Kiai Syukri,*** Jakarta, Tempo, 29 nopember
1980.
- , ***Tradisi Keilmuan Dalam Islam,*** Pokok pikiran
disampaikan dalam Forum Studi Aqidah Islam Universitas Islam
Indonesia, 14 Nopember 1983
- , ***Ummat Islam Dewasa ini di Indonesia dan di Dunia
Islam,*** Pokok-pokok pikiran disampaikan dalam diskusi pusat Studi
Islam Universitas Pancasila, Jakarta, 9 mei 1984.
- , ***Unsur-Unsur Psikologi Agama dalam Tradisi
Keilmuan Islam,*** Makalah tidak diterbitkan dalam simposium
Psikologi Agama, keluarga alumni IAIN Walisongo Semarang, 3 april
1985.
- , ***Massa Islam Dalam Kehidupan Bernegara Dan
Berbangsa,*** Prisme, edisi ekstra Th XIII, 1984.
- , ***Rasionalisme Kyai Adlan*** Tempo, Jakarta, 26 juli
1980,
- , ***Kiai Ikhlas Dan Ko- Edukasi,*** Tempo, Jakarta 19 Juli
1980.
- , ***Kiai Nyentrik Membela Pemerintah,*** Tempo, Jakarta,
5 April 1980.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA